



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD TAPAN**

Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos : 25673)  
Email : rsudtapan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN**  
**NOMOR : 445/ 032 /RSUD Tapan - 2023**

**TENTANG**

**HAK PASIEN DAN KETERLIBATAN KELUARGA**  
**DI RSUD TAPAN**

**DIREKTUR RSUD TAPAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit menghormati hak pasien dan keluarga yang berhubungan dengan pelayanan, untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Menetapkan Pelaksanaan Hak Pasien dan keluarga di Rumah sakit Umum Daerah Tapan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan tentang Pelaksanaan Hak Pasien dan keluarga di Rumah sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;  
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 / Menkes / PER / VIII / 2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;  
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik No Hk.00.06.3.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis;  
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN HAK PASIEN DAN KETERLIBATAN KELUARGA DI RSUD TAPAN
- KESATU : Rumah sakit bertanggung jawab bagaimana memperlakukan pasiennya dan mengetahui serta memahami hak pasien dan keluarga juga tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan.
- KEDUA : Rumah sakit menghormati hak dan kewajiban pasien, serta dalam banyak hal menghormati keluarga pasien, terutama hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan kepada keluarga atau pihak lain terkait asuhan pasien.
- KETIGA : Pelaksanaan hak pasien dan Keluarga Rumah Sakit umum daerah Tapan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam panduan pelaksanaan Hak Pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- KEEMPAT : Lembaran Hak Pasien dan keluarga diberikan satu lembar berwarna putih kepada pasien dan keluarga, dan lembaran berwarna merah didokumentasikan di Rekam Medis pasien.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan  
pada tanggal 03 April 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN,



**Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA**  
NIP. 19781111 201504 1 001